

Politik Hukum Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif dan Implikasinya Terhadap Sistem Kewarisan di Indonesia

*Asep Fu'ad¹, Aden Rosadi², Usep Saepullah³, Husain⁴

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

*Email: asepfuad78@gmail.com¹, adenrosadi@uinsgd.ac.id²,
usep.saepullah@uinsgd.ac.id³, humas3322@gmail.com⁴

Abstract

This research aims to analyze the concept of substitute heirs in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and its implications for the inheritance system in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a legal political approach. This approach is used to explore the legal and policy background behind the arrangement of substitute heirs in KHI. The results show that although classical Islamic law, especially the Syafi'i school, does not recognize the concept of substitute heirs, KHI adopts a more inclusive approach. Article 185 of the KHI grants inheritance rights to descendants of heirs who have died before the testator, which is a political legal effort to achieve social justice in the context of Indonesian inheritance. Although this arrangement aims to create social justice, findings show that there are challenges in its acceptance in the community. Many Indonesians still hold strong customs and traditional understandings in the inheritance system. Therefore, more intensive socialization is needed to bridge the gap between the positive law and the local community's understanding of the prevailing inheritance system.

Keywords: *Surrogate Heirs, Article 185 KHI, Legal Politics, Islamic inheritance, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta implikasinya terhadap sistem kewarisan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali latar belakang hukum dan kebijakan yang melatarbelakangi pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam klasik, khususnya mazhab Syafi'i, tidak mengenal konsep ahli waris pengganti, KHI mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Pasal 185 KHI memberikan hak waris kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, yang merupakan upaya politik hukum untuk mencapai keadilan sosial dalam konteks kewarisan Indonesia. Meskipun pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, temuan menunjukkan adanya tantangan dalam penerimaannya di masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang adat dan pemahaman tradisional dalam sistem kewarisan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan pemahaman masyarakat lokal mengenai sistem kewarisan yang berlaku.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Pasal 185 KHI, Politik Hukum, Kewarisan Islam, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

KHI, sebagai sebuah regulasi yang bersifat kodifikasi, berperan penting sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi dan menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, perkembangan zaman telah membawa dampak signifikan terhadap politik hukum, khususnya dalam ranah kewarisan. Transformasi tersebut ditandai oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur keluarga modern, yang semakin beragam dan rumit, serta tantangan-tantangan baru dalam penerapan hukum kewarisan. Hal ini termasuk dalam situasi-situasi yang melibatkan ahli waris pengganti, di mana kebutuhan untuk menyesuaikan antara hukum syariah dan realitas sosial menjadi semakin penting. Penerapan hukum kewarisan dalam masyarakat yang beragam ini menghadapi berbagai dinamika, baik dari segi penerimaan masyarakat terhadap regulasi, maupun dari segi efektivitas hukum itu sendiri dalam menjawab kebutuhan kontemporer.

Pada dasarnya, konsep ahli waris pengganti diatur secara eksplisit dalam Pasal 185 KHI yang mengakomodasi hak-hak anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal.¹ Ahli waris pengganti ini mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris langsung, sebagai upaya memberikan keadilan dalam pembagian harta waris. Namun, dalam praktiknya, penerapan ahli waris pengganti ini menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan praktisi hukum, ulama, serta masyarakat luas, terutama berkaitan dengan apakah aturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau lebih merupakan kebijakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana politik hukum berperan dalam pembentukan kebijakan tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap jangkauan serta batasan kewarisan bagi ahli waris pengganti.

Politik hukum dalam konteks kewarisan, terutama terkait ahli waris pengganti, menjadi penting untuk dikaji karena ia mencerminkan bagaimana negara merespons perubahan sosial dan kultural di masyarakat. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu landasan utama dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Muslim, sehingga pengaturan terkait ahli waris pengganti dalam KHI menjadi instrumen penting dalam menjembatani berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.² Pada sisi lain, politik hukum dalam pengaturan kewarisan juga memperlihatkan bagaimana negara mengambil peran aktif dalam menafsirkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam agar selaras dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perluasan jangkauan kewarisan bagi ahli waris pengganti menunjukkan bahwa negara

¹ Islahuddin Almubarak, "Ahli Waris Pengganti (Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2018): 34-44.

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sosial dengan menciptakan aturan yang adil dan merata.³

Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai dinamika politik hukum di balik pengaturan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Selain itu, akan dikaji pula bagaimana batasan dan jangkauan kewarisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak waris dalam keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana tentang hukum kewarisan di Indonesia serta memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara politik hukum dan praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana negara melalui regulasi, seperti KHI, berusaha untuk merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar pengaturan kewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbullah sebuah pertanyaan tentang bagaimana politik hukum berperan dalam pengaturan kewarisan ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sejauh mana jangkauan dan batasan kewarisan bagi ahli waris pengganti tersebut diterapkan dalam masyarakat Indonesia? Penelitian ini juga akan mengkaji apakah pengaturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan dalam pembagian harta warisan, mengingat adanya dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Pasal 185 KHI, tetapi juga akan menyoroti peran penting politik hukum dalam mengatur hubungan-hubungan kewarisan dalam masyarakat modern. Kajian ini juga akan menelusuri bagaimana konsep ahli waris pengganti dapat memperkuat nilai keadilan dalam pembagian harta warisan serta bagaimana pengaturan ini memberikan ruang bagi negara untuk mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengabaikan kaidah-kaidah syariah yang ada. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan penerapan hukum kewarisan, khususnya terkait dengan ahli waris pengganti di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode “*yuridis normative*” dengan pendekatan “peraturan perundang-undangan (*statute approach*)” dan “pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁴ Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan hukum yang ada, yakni Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagaimana politik hukum memengaruhi pengaturan kewarisan ahli waris pengganti.

³ Pinta Zumrotul 'Izzah, “Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)” (Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁴ Muhammad Tabran et al., “Bentuk Eksistensi Hukum Islam Dalam Tatanan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 90–96, <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.169>.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis struktur hukum positif yang berlaku terkait kewarisan ahli waris pengganti, termasuk KHI dan aturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum Islam tentang kewarisan, konsep politik hukum, serta implikasi dari pengaturan kewarisan ahli waris pengganti dalam konteks masyarakat Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui “studi kepustakaan” (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum primer, seperti KHI, kitab-kitab fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, sumber sekunder, seperti jurnal, buku, artikel, serta kajian akademis yang terkait dengan tema ini, juga dijadikan rujukan. Analisis data dilakukan secara “*deskriptif-analitis*”, dengan cara menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan teori politik hukum serta implementasinya di masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana dinamika sosial memengaruhi perluasan jangkauan kewarisan ahli waris pengganti serta implikasinya terhadap keadilan dalam pembagian harta waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahli Waris Pengganti Dalam KHI Dan Konteks Sosialnya

Pembahasan tentang ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari latar belakang sosial, budaya, dan sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia memiliki struktur masyarakat yang plural dengan berbagai pandangan dan adat yang mempengaruhi penerapan hukum kewarisan. Sebelum diberlakukannya KHI pada tahun 1991, masyarakat Muslim di Indonesia lebih banyak berpedoman pada hukum adat dan berbagai interpretasi hukum Islam, tergantung pada mazhab yang dianut oleh masing-masing komunitas. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling dominan di Indonesia.⁵ Namun, dengan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang lebih seragam, KHI dibentuk sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam, termasuk aturan tentang kewarisan.⁶

Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti yang memberikan hak waris kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris wafat. Dalam hukum Islam klasik, terutama mazhab Syafi'i, ahli waris yang meninggal sebelum pewaris tidak dapat mewariskan hak warisnya kepada keturunannya, dan hak waris tersebut dianggap hilang.⁷ Akan tetapi, dalam KHI, terdapat perluasan konsep ini dengan memberikan hak kepada ahli waris pengganti sebagai upaya untuk memastikan bahwa keturunan ahli waris tetap mendapatkan bagian mereka. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang secara sosial dan ekonomis bergantung pada harta warisan.

⁵ Syaiful Anwar et al., “Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 101–23, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.

⁶ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

Penelitian yang dilakukan mengenai penerapan “*Kompilasi Hukum Islam*” (KHI) di berbagai wilayah menunjukkan adanya perbedaan penerimaan terhadap konsep ahli waris pengganti. Di kawasan perkotaan, yang umumnya memiliki pandangan lebih terbuka terhadap hukum positif dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sosial, konsep ahli waris pengganti ini cenderung diterima dengan baik. Masyarakat perkotaan lebih familiar dengan pembaruan hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek keadilan dan hak-hak keluarga. Namun, situasi berbeda ditemukan di daerah-daerah yang masih kental dengan adat istiadat atau pemahaman tradisional, terutama di beberapa wilayah pedesaan atau komunitas yang menganut pemahaman Islam konservatif. Di komunitas-komunitas ini, konsep ahli waris pengganti sering kali dipandang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana yang mereka pahami secara turun-temurun. Mereka lebih cenderung berpegang pada praktik-praktik warisan tradisional yang diyakini sudah sesuai dengan syariat.

Perbedaan pemahaman ini memunculkan tantangan tersendiri bagi para ulama dan praktisi hukum Islam.⁸ Mereka dihadapkan pada tugas untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang mendukung penerapan konsep ahli waris pengganti. Sosialisasi yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi, dapat memahami esensi dari aturan ini dan bagaimana ia tetap sejalan dengan nilai-nilai agama.

Perspektif Hukum Islam Klasik Dan Kontemporer Terhadap Ahli Waris Pengganti

Dalam hukum Islam klasik, yang didasarkan pada kitab-kitab fikih, khususnya mazhab Syafi'i, tidak dikenal konsep ahli waris pengganti secara eksplisit.⁹ Dalam pandangan ini, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka haknya untuk mewarisi dianggap gugur. Pandangan ini menganggap bahwa hubungan waris hanya berlaku antara pewaris dan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal. Jika ahli waris tersebut telah meninggal, maka hak tersebut tidak diwariskan ke anak atau keturunannya. Ini adalah salah satu ketentuan yang jelas dalam mazhab Syafi'i dan menjadi pegangan bagi banyak masyarakat Muslim tradisional di Indonesia.

Namun, dalam perkembangan kontemporer, beberapa ulama berpendapat bahwa konsep ahli waris pengganti dapat diakomodasi dalam hukum Islam. Tokoh-tokoh seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan yang lebih fleksibel mengenai penerapan hukum kewarisan dalam konteks modern. Menurut mereka, hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, selama tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga

⁸ Muh ibnu sholeh Sholeh, “Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

⁹ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi, and Renny Supriyatni, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 6, no. 1 (2022): 144–58.

kemaslahatan umat.¹⁰ Dalam konteks ahli waris pengganti, mereka berpendapat bahwa memberikan hak waris kepada keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam studi hukum Islam kontemporer, urgensi ijtihad (proses pemikiran hukum yang mandiri dan kreatif) semakin ditekankan, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang tidak secara jelas diatur dalam teks-teks klasik seperti Al-Quran dan Hadis.¹¹ Ijtihad menjadi instrumen penting bagi para ulama untuk mengembangkan solusi hukum yang relevan dengan konteks modern. Para sarjana hukum Islam modern menegaskan bahwa dinamika sosial dan kemajuan zaman menuntut agar hukum Islam tetap responsif dan fleksibel, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasi utamanya.¹² Pendekatan ini juga tercermin dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, di mana pemerintah berusaha menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang melalui kebijakan hukum yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai sarana penafsiran hukum yang kontekstual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan zaman.¹³

Dinamika Politik Hukum Dalam Pembentukan Pasal 185 KHI

Politik hukum memiliki peran sentral dalam pembentukan Pasal 185 KHI yang mengatur ahli waris pengganti. Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya mencakup bagaimana aturan tersebut diformulasikan, tetapi juga bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia yang plural. Negara, melalui KHI, mengambil peran aktif dalam proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan dalam sistem hukum nasional.¹⁴

Proses kodifikasi KHI, termasuk pengaturan tentang ahli waris pengganti, mencerminkan strategi politik hukum Indonesia yang pragmatis dalam mengakomodasi keberagaman pemahaman agama dan praktik sosial masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia berusaha untuk menjembatani perbedaan antara adat, hukum Islam tradisional, dan kebutuhan hukum modern. Pemerintah Indonesia memandang bahwa pengaturan tentang ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks dengan struktur keluarga yang bervariasi.

¹⁰ Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern," *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

¹¹ Usman Jafar, "Ijtihad Dan Urgensinya," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.

¹² Makhrus Munajat, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ierpro Kreasi, 2019).

¹³ Abd Madjid, "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 2 (2008): 440–66.

¹⁴ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

Dalam literatur hukum Islam dan kajian politik hukum, konsep “*masalah*” atau kepentingan umum sering dijadikan landasan utama dalam justifikasi peraturan tertentu, termasuk terkait pembagian warisan.¹⁵ Masalah mengacu pada upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, termasuk dalam hal pengaturan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Politik hukum yang mendasari pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan dari komitmen negara dalam mewujudkan masalah bagi umat Muslim di Indonesia. Negara berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga tercipta harmoni antara hukum agama dan hukum nasional. Dengan demikian, KHI bukan hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga merupakan upaya nyata negara untuk mengakomodasi kepentingan umat Muslim sambil menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum.

Studi Kasus Implementasi Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama

Dalam praktiknya, implementasi ahli waris pengganti di berbagai pengadilan agama di Indonesia memperlihatkan adanya tantangan dan dinamika tersendiri. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa tidak semua pengadilan agama mengikuti panduan KHI secara kaku, terutama ketika menghadapi kasus yang melibatkan interpretasi yang berbeda tentang kewarisan dalam hukum Islam.¹⁶ Dalam beberapa kasus, ahli waris pengganti diakui sepenuhnya sesuai dengan Pasal 185 KHI, sementara dalam kasus lain, ada interpretasi yang lebih konservatif yang lebih condong kepada pandangan mazhab Syafi'i.

Pengadilan agama di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, sering kali harus menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Dalam kasus pewarisan, misalnya, ketentuan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dapat ditolak oleh keluarga pewaris di beberapa daerah karena dianggap bertentangan dengan adat. Di wilayah yang masih kuat memegang tradisi, seperti di pedesaan, norma adat lebih diprioritaskan dibandingkan ketentuan hukum formal. Sebaliknya, di kota-kota besar atau wilayah yang lebih heterogen,¹⁷ masyarakat lebih terbuka terhadap penerapan hukum Islam, termasuk dalam hal pewarisan, karena pengaruh modernisasi dan edukasi yang lebih maju. Masyarakat perkotaan cenderung menerima perkembangan hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman.

¹⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi”* (Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021).

¹⁶ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *SOSIOLOGI PERKOTAAN Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*, 2nd ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.10245>.

Hakim pengadilan agama berperan penting sebagai penengah antara aturan hukum formal dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Mereka tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, tetapi juga harus peka terhadap adat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus dapat menafsirkan hukum Islam secara kontekstual, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial serta penerimaan masyarakat.¹⁸ Tantangan bagi para hakim ini mencakup menavigasi ketegangan antara adat dan hukum Islam, terutama dalam kasus pewarisan, perkawinan, dan perceraian, yang sering kali diwarnai oleh perbedaan norma antara individu dan keluarga.

Di era modern, peran hakim pengadilan agama menjadi semakin kompleks karena adanya perubahan sosial yang pesat.¹⁹ Hakim harus sensitif terhadap perubahan ini, terutama yang terkait dengan isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Misalnya, dalam kasus perceraian dan hak asuh anak, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun mungkin bertentangan dengan norma adat setempat. Dalam konteks yang lebih luas, hakim pengadilan agama di Indonesia diharapkan tidak hanya menjalankan peran sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani perbedaan antara tradisi dan modernitas, serta memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya.

Pandangan Sosial Masyarakat Dan Tantangan Implementasi

Meskipun Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah cukup lama diterapkan di Indonesia, penerimaannya dalam masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu isu utamanya terletak pada ketidakselarasan antara pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam tradisional dengan aturan yang dikodifikasi oleh negara, termasuk konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI. Konsep ahli waris pengganti seringkali dipandang sebagai hal yang baru dan tidak selaras dengan ajaran Islam yang dipelajari oleh sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan pengaruh kuat dari hukum Islam tradisional.²⁰ Masyarakat di daerah-daerah tersebut lebih cenderung bergantung pada ajaran-ajaran yang mereka terima dari ulama-ulama setempat atau sumber-sumber fikih klasik, yang sering kali tidak mendukung adanya konsep ahli waris pengganti. Sebagai akibatnya, konsep ini sering kali dianggap sebagai penyimpangan atau inovasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menimbulkan resistensi yang kuat terhadap penerapannya. Kesenjangan pemahaman ini mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara hukum Islam yang

¹⁸ Vivi Ariyanti, "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–84, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.

¹⁹ Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

²⁰ Barhamudin, "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Solusi : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 15, no. 3 (2017): 296–315.

dikodifikasi oleh negara dengan interpretasi lokal atau tradisional yang telah lama berkembang di masyarakat.²¹

Berdasarkan berbagai studi sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum, termasuk hukum waris Islam, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, pendidikan, dan sosialisasi hukum. Masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan modern, khususnya pendidikan hukum Islam yang lebih kontemporer, serta yang tinggal di daerah perkotaan, cenderung lebih menerima konsep-konsep baru seperti ahli waris pengganti.²² Hal ini disebabkan oleh paparan mereka terhadap pemikiran hukum yang lebih progresif dan terbuka terhadap perubahan. Mereka lebih mudah menerima bahwa konsep ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbarui hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan keadilan di masyarakat modern. Sebaliknya, di daerah-daerah yang masih kuat memegang adat istiadat serta tradisi lokal, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, penerimaan terhadap hukum positif seperti KHI sering kali lebih sulit. Masyarakat di daerah ini cenderung lebih mempertahankan norma-norma yang telah lama berlaku dan merasa bahwa konsep ahli waris pengganti bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka kenal. Dalam pandangan mereka, aturan yang diatur oleh negara, meskipun dalam bentuk KHI yang juga merujuk pada prinsip-prinsip Islam, tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari dan amalkan.

Tantangan ini mengisyaratkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam sosialisasi dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga yang terkait seperti peradilan agama dan institusi pendidikan, perlu melakukan langkah-langkah yang lebih intensif dan strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang dikodifikasi, termasuk KHI.²³ Salah satu caranya adalah dengan menyosialisasikan bahwa konsep ahli waris pengganti bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan suatu bentuk adaptasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua anggota keluarga, terutama dalam konteks warisan. Perlu ditekankan bahwa hukum Islam yang dikodifikasi melalui KHI bukanlah suatu inovasi yang bertentangan dengan syariat, tetapi merupakan upaya untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks sosial yang lebih luas dan dinamis.²⁴ Sosialisasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan kearifan lokal di setiap daerah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima dan memahami konsep ahli waris pengganti.

²¹ Khisni, *TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)*, 1st ed. (Semarang: Unissula Press, 2011).

²² Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern."

²³ Nur Aiysha, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qadai: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 73–92.

²⁴ Hakik Zulfirahman and Bernandus Tuahnui, "PROBLEMA HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Pemecahannya Di Tinjau Dari Politik Hukum Indonesia)" (BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 2023).

Selain itu, penting juga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk melibatkan tokoh-tokoh agama setempat dalam proses sosialisasi hukum ini. Para ulama lokal, yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, perlu dilibatkan dalam upaya menyampaikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep ahli waris pengganti. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menerima konsep ini apabila disampaikan oleh tokoh-tokoh yang mereka hormati dan percayai. Di samping itu, proses pendidikan hukum Islam juga harus lebih diperhatikan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah. Melalui program-program pendidikan yang lebih terarah, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam yang dikodifikasi oleh negara. Pada akhirnya, tantangan dalam penerapan Pasal 185 KHI ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, agama, budaya, dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud dari politik hukum Indonesia yang berupaya mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun dalam hukum Islam klasik, terutama mazhab Syafi'i, tidak dikenal konsep ahli waris pengganti, namun KHI menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan memberikan hak waris kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari perspektif politik hukum, ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dengan relevan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen.

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah dengan pemahaman Islam yang lebih tradisional atau adat yang kuat. Masyarakat di beberapa wilayah mungkin merasa bahwa konsep ahli waris pengganti bertentangan dengan norma atau ajaran Islam yang mereka anut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak pemerintah dan lembaga peradilan agama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara komprehensif, agar masyarakat dapat memahami dasar-dasar hukum yang melandasi pengaturan tersebut. Dengan demikian, aturan ini dapat diterima lebih luas dan diterapkan secara efektif untuk mewujudkan keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Izzah, Pinta Zumrotul. "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)." Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Aiysha, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Qadau : Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 73–92.
- Almubarak, Islahuddin. "Ahli Waris Pengganti (Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2018): 34–44.
- Anwar, Syaiful, Fuad Bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda Miranda, and Muannif Ridwan. "Mazhab Syafi'I Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 101–23. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.
- Ariyanti, Vivi. "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.
- Asni. *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Barhamudin. "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Solusi : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 15, no. 3 (2017): 296–315.
- Khisni. *TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)*. 1st ed. Semarang: Unissula Press, 2011.
- Madjidas, Abd. "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 2 (2008): 440–66.
- Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi, and Renny Supriyatni. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 6, no. 1 (2022): 144–58.
- Munajat, Makhrus. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ierpro Kreasi, 2019.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Edited by Ulfatun Hasanah. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsla* 5, no. 2 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Saebani, Beni Ahmad. *SOSIOLOGI PERKOTAAN Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. 2nd ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.10245>.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*. Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

- Sholeh, Muh ibnu sholeh. “Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.
- Tabran, Muhammad, Kurniati, Abd. Rahman R, and A. Firda. “Bentuk Eksistensi Hukum Islam Dalam Tata Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 90–96. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.169>.
- Usman Jafar. “Ijtihad Dan Urgensinya.” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.
- Zulfirahman, Hakik, and Bernandus Tuahnui. “PROBLEMA HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Pemecahannya Di Tinjau Dari Politik Hukum Indonesia).” *BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*, 2023.